



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR : B / II /VI/HUK.8.11/2022

NOMOR : 018 / KSB / OTDA / I / 2022

NOMOR : B- /L.6.1/Es.1/06/2022

NOMOR : W.6-PK.06.02-0334

NOMOR : PKS-031/VI/KA/RH.00/2022/BNNP

NOMOR : HM.03.01.6A.6A3.06.22.023

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM REKAM MEDIK KESEHATAN TAHANAN TERPADU DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERINTEGRASI ANTAR
PENEGAK HUKUM



PALEMBANG, 14 JUNI 2022



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR : B / II /VI/HUK.8.11/2022

NOMOR : OIB/ KSB/OTPA/1/2022

NOMOR : B-L.6.1/Es.1/06/2022

NOMOR : W.6-PK.06.02-0334

NOMOR : PKS-031/VI/KA/RH.00/2022/BNNP

NOMOR : HM.03.01.6A.6A3.06.22.023

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM REKAM MEDIK KESEHATAN TAHANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERINTEGRASI ANTAR PENEGAK HUKUM

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. TONI HARMANTO, M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30000 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. HERMAN DERU**, selaku **GUBERNUR SUMATERA SELATAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 3 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Drs. MUHAMMAD NAIM, S.H.**, selaku **Plt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak atas nama **KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA SELATAN**, yang berkedudukan di Jalan Gubernur H Bastari Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua	PIHAK Ketiga	PIHAK Keempat	PIHAK Kelima	PIHAK Keenam

4. Drs. HARUN ...

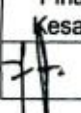
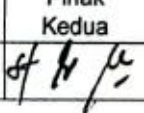
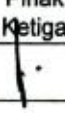
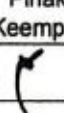
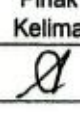
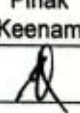
4. **Drs.HARUN SULIANTO, Bc.I.P.,S.H.,** selaku **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak atas nama **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal. Sudirman KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **BRIGADIR JENDERAL POLISI DJOKO PRIHADI, S.H., M.H.,** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, yang berkedudukan di Jalan Gubernur H. A Bastari, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Drs. ZULKIFLI, Apt.,** selaku **KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**, dalam hal ini bertindak atas nama **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu, Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah penyelenggara pelaksanaan penegakan hukum yang mempunyai tanggung jawab dalam penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak dengan atau tanpa penetapan Hakim sesuai rekomendasi dokter;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah kantor wilayah yang mempunyai tugas pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap unit pelaksana teknis penyelenggara kesehatan dan perawatan tahanan, anak dan narapidana se-Sumatera Selatan;
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah penyelenggara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah penyelenggara pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. bahwa untuk mempermudah penanganan kesehatan tahanan, penyediaan data kesehatan tahanan, jaminan kesehatan tahanan dan peningkatan kemampuan digital bagi tenaga kesehatan guna proses percepatan penegakkan hukum diperlukan satu sistem aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu yang dapat menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk dapat diakses sesuai peruntukannya.

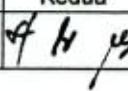
Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

2. Undang-Undang...

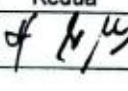
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

12. Undang...

12. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 870);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
21. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang perawatan tahanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 870);
22. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang pengelolaan sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terintegrasi antar penegak hukum melalui Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

BAB I....

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penanganan kesehatan tahanan, penyediaan data kesehatan tahanan, jaminan kesehatan tahanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya pusat data kesehatan tahanan terintegrasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pembangunan pusat data kesehatan tahanan terpadu;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- c. pengelolaan aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu;
- d. pembinaan pengawasan aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peningkatan sumber daya manusia.

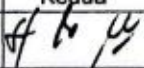
BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3
Bagian Kesatu
Pembangunan Pusat Data Kesehatan Tahanan Terpadu

- (1) **PIHAK KESATU** akan membangun sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu (instansi penegak hukum);
- (2) **PARA PIHAK** melakukan *input* data status kesehatan tahanan melalui aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu;
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** dapat mengakses dan memberikan informasi status kesehatan tahanan pada aplikasi.

Pasal 4
Bagian kedua
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk mendukung Nota Kesepahaman di bidang penyelenggaraan Aplikasi sistem informasi dimaksudkan adalah tahanansehat.com yang berada di Website <https://tahanansehat.com> berguna untuk penyediaan informasi status kesehatan tahanan secara akurat dan real time serta mudah di akses;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

(2) Pemanfaatan.....

- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan sistem berbasis digital oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Penggunaan Aplikasi di Website <https://tahanansehat.com> dapat diakses secara *mobile* oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aplikasi Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing operator Aplikasi Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu terintegrasi antar penegak hukum yang bertanggung jawab atas *update* data pada sistem aplikasi;
- (2) Operator yang ditunjuk menjadi penghubung, penanggung jawab, atas pengelolaan data Aplikasi Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu terintegrasi antar penegak hukum yang bertanggung jawab atas *update* data pada sistem aplikasi;
- (3) Apabila terdapat peralihan operator Aplikasi Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu terintegrasi antar penegak hukum yang bertanggung jawab atas *update* data pada sistem aplikasi agar menginformasikan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Bagian Keempat

Pembinaan Pengawasan Aplikasi Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu

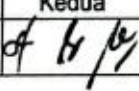
- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan pembinaan pengawasan aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu, sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Akses diberikan kepada operator hanya bisa dilaksanakan berdasarkan surat perintah atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Administrasi yang dikirim dalam bentuk data dan informasi pada aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu harus tercatat dan sesuai *username* dan *password* **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh informasi data kesehatan tahanan secara *real time* serta mudah di akses;
 - b. memperoleh pelatihan kemampuan digital bagi tenaga kesehatan dan anggota personel Polri.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM** berhak:
 - a. mendapatkan akses informasi data kesehatan tahanan secara akurat dan *real time*;
 - b. mendapatkan pelatihan kemampuan digital bagi tenaga kesehatan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan data yang valid mengenai identitas dan status kesehatan tahanan **PIHAK KESATU** melalui sistem rekam medik terpadu.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

(3) **PIHAK....**

- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- membangun sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu yang dapat diakses oleh **PARA PIHAK**;
 - menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan pusat data kesehatan tahanan dan peningkatan kemampuan digital bagi tenaga kesehatan;
 - menginput data kesehatan tahanan yang disidik oleh Penyidik, melalui Aplikasi sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu;
 - mensosialisasikan dan melatih tenaga kesehatan dan operator dalam pelaksanaan sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu.
- (4) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM** berkewajiban:
- menginput data kesehatan tahanan yang ada di instansi masing – masing;
 - menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu;
 - memberikan bantuan data apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - menyelenggarakan kegiatan pelatihan kemampuan digital bagi tenaga kesehatan bekerjasama dengan **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data rekam medik kesehatan tahanan.

Pasal 8
Bagian Keenam
Peningkatan Sumber Daya Manusia

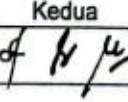
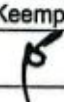
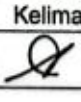
PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan *focus Group Discussion* (FGD), Seminar, *Workshop*, Pelatihan Bersama atau Kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Waktu teknis pelaksanaan analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

BAB VI...

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terkait dalam membangun sistem rekam medik kesehatan tahanan terpadu dan melatih tenaga kesehatan serta operator dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 12
Perubahan

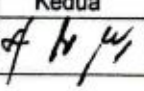
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum*, bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran, pelaksanaan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga	Pihak Keempat	Pihak Kelima	Pihak Keenam
					

BAB VIII...

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. ~~TONI~~ HARMANTO, M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

MUHAMMAD NAIM

PIHAK KEEMPAT

Dto.

HARUN SULIANTO

PIHAK KELIMA

Dto.

DJOKO PRIHADI S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEENAM

Dto.

ZULKIFLI

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESAJU

Dto.

PIHAK KEDUA

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

PIHAK KEEMPAT

Dto.

MUHAMMAD NAIM

HARUN SULIANTO

PIHAK KELIMA

Dto.

PIHAK KEENAM

Dto.

DJOKO PR/HADI S.H., M.H.,
BRIGADIR JENDERAL POLISI

ZULKIFLI

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KETIGA

Dto.

MUHAMMAD NAIM

PIHAK KELIMA

Dto.

DJOKO PRIHADI S.H., M.H.,
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KEEMPAT

Dto.

HARUN SULIANTO

PIHAK KEENAM

Dto.

ZULKIFLI

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KETIGA

Dto.

MUHAMMAD NAIM

PIHAK KELIMA

Dto.

DJOKO PRIHADI S.H., M.H.,
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KEEMPAT

Dto.

HARUN SULIANTO

PIHAK KEENAM

Dto.

ZULKIFLI

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 15**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. TON HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

MUHAMMAD NAIM

PIHAK KELIMA

Dto.

JOKO PRIHADI S.H., M.H.,
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEEMPAT

Dto.

HARUN SULIANTO

PIHAK KEENAM

Dto.

ZULKIFLI

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESEATU

Dto.

PIHAK KEDUA

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

PIHAK KEEMPAT

Dto.

MUHAMMAD NAIM

HARUN SULIANTO

PIHAK KELIMA

Dto.

PIHAK KEENAM

Dto.

DJOKO PRIHADI S.H., M.H.,
BRIGADIR JENDERAL POLISI

ZULKIFLI